PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA MENCEGAH KEGIATAN *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SYLVIA YUDHIASTIKA
01140062

Program Kekhususan : Hukum Internasional

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005

No. Reg. 1923/PK.VII/08/2005

Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Mencegah Kegiatan *Illegal Logging* Di Indonesia

(Sylvia Yudhiastika, 01140062, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 Halaman, 2005)

ABSTRAK

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga didunia. Dengan ukuran yang sebesar itu, hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia yang bisa menyerap pencemaran udara seperti emisi karbondioksida. Sayangnya, hutan Indonesia sedang berada dalam ancaman besar terutama dari kegiatan manusia, seperti *illegal logging*, perkebunan, pertanian dan sebagainya. Kerusakan lingkungan ini merupakan pengaruh dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Berbagai bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir, kekeringan, dan lain sebagainya merupakan sebagian akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan penebangan yang dilakukan secara tidak sah atau melawan hukum, atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah perbuatan *illegal logging* dapat menjadi tanggung jawab negara, bagaimanakah bentuk kewajiban negara dalam pengelolaan hutan, apa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah kegiatan *illegal logging* yang terjadi di wilayah Negara Indonesia,dan apa akibat hukum bagi Indonesia jika melanggar prinsip tanggung jawab negara. Dalam menjawab permasalahan tersebut, skripsi ini mengacu pada ketentuan perlindungan lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio Tentang Lingkungan Dan Pembangunan, Agenda 21, *Forest Principles* serta *ITTA*. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu pihak yang ikut merumuskan dan menandatangani Deklarasi tersebut.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian secara Yuridis Normatif atau dikenal dengan *Normative Legal Research*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan(berupa data sekunder). Dalam hal metode pengolahan data, skripsi ini menggunakan metode secara analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan termasuk pandangan para pakar dibidang Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa negara ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan *illegal logging* yang marak terjadi di Indonesia. Kewajiban negara dalam pengelolaan hutan terdapat di dalam berbagai instrumen hukum Internasional. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu antara lain dengan membenahi administrasi perijinan TUK dan mengkoordinasikan agar pihak-pihak yang terkait melakukan kerjasama yang intensif serta meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga demi pencegahan dan pemberantasan kegiatan *illegal logging* ini. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan jika Indonesia melanggar prinsip tanggung jawab negara adalah Indonesia akan mendapat kecaman dari dunia Internasional dan wajib membayar ganti rugi bila negara yang dirugikan mengajukan klaim kepada Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Dengan ukuran yang sebesar itu, hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia yang bisa menyerap pencemaran udara seperti emisi karbon dioksida. Sayangnya, hutan Indonesia sedang berada dalam ancaman besar terutama dari kegiatan manusia seperti *illegal logging*, perkebunan, pertanian, dan sebagainya.[1] Kerusakan lingkungan ini merupakan pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan.[2]

Berbagai bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir, kekeringan dan lain sebagainya merupakan sebagian akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan penebangan kayu yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* ini dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, maupun perusahaan-perusahaan perkayuan terhadap kayu-kayu yang diambil dari hutan negara atau hutan lainnya. Pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan *illegal logging* ini tidak hanya dapat menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat namun juga bagi negara dan dunia internasional.

---

[1] Sukanda Husin, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Udara Di Indonesia", (2003) 3 : XXI *Jurnal Hukum Pro Justitia Universitas Katholik Parahyangan*, 86, Hlm.88.

[2] Koesnadi Hardjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, Hlm.4.

Sumber daya hutan dan lahan merupakan suatu kesatuan alam yang mempunyai saling ketergantungan yang sangat tinggi. Hutan memerlukan lahan sebagai tempat tumbuhnya dan lahan memerlukan hutan sebagai pencegah erosi[3]. Kegiatan *illegal logging*, menyebabkan gangguan pada lahan. Apabila gangguan tersebut sampai pada suatu batas yang tidak dapat ditolerir maka ini akan menyebabkan kerusakan ekosistem yang pada akhirnya akan bermuara pada kehancuran ekosistem.[4] Bahaya yang ditimbulkan dari kerusakan ini tidak hanya akan menghancurkan flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut, tetapi juga secara tidak langsung akan menghancurkan kehidupan yang ada di sekitarnya.

Oleh karena kegiatan kerusakan lingkungan yang terjadi di suatu wilayah akan menimbulkan kerugian bagi wilayah sekitarnya, maka peran negara, dalam hal ini pemerintah, sangat diperlukan dalam upaya pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas. Dalam hal ini, pengaturan dan penegakan hukum menjadi alat yang utama bagi suatu negara untuk mencegah kerusakan tersebut.

Kerusakan hutan yang ada di suatu wilayah negara juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara lain, khususnya negara yang ada di sekitar wilayah yang rusak tersebut. Dalam hubungan antar negara dikenal adanya kewajiban internasional (*International Obligation*). Maksudnya, dalam melakukan kegiatan di negaranya, suatu negara juga mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan bagi negara lain atau dunia internasional dari

---

[3] Sukanda Husin, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lahan Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Ekologi*, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Peningkatan Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menanggulangi Masalah Kabut Asap, Padang 13 Agustus 2004, Hlm.1.

[4] *Ibid*

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan *illegal logging* merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional (*international obligation*), sehingga menimbulkan suatu pertanggungjawaban negara.
2. Kewajiban negara dalam pengelolaan hutan tercantum dalam berbagai instrumen hukum lingkungan internasional, secara garis besar terbagi atas kewajiban negara berkembang sebagai produsen kayu tropis dan kewajiban negara maju sebagai konsumen kayu tropis.

   Kewajiban negara berkembang antara lain menyediakan lebih banyak kawasan hutan dan menyiapkan aturan-aturan dalam penebangan hutan sehingga memperkecil tingkat kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan penebangan tersebut. Sedangkan kewajiban bagi negara maju adalah antara lain menyediakan sumber keuangan khusus bagi negara berkembang yang mempunyai hutan dengan jumlah yang sangat signifikan bila negara itu mempunyai program konservasi hutan, serta memberi bantuan teknologi dan dana tambahan yang memungkinkan negara berkembang penghasil kayu tersebut melaksanakan kebijaksanaan nasionalnya untuk mengelola dan mengkonservasi serta membangun sumberdaya hutannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala, 1996, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dixon, Martin, 1996, *Text Book on International Law, 3th Edition*, Black'stone, Press Limited, London.

Echlos, M. John. And Hasan Shadily, 1996, *An English- Indonsian Dictionary*, P.T Gramedia, Jakarta.

Garner, A, Bryan (*ed*), 1999, *Seventh Edition, Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, Minn.

Hardjosoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Harris, D. J, 1998, *Cases And Material on International Law, 5th Edition*, Sweet And Maxwell, London.

Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung.

Oppeinheim, L, 1955, *International Law, (Ed. By H,Lauterpacht) Vol.I, Edisi VIII*, Longmans, London.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, P.T Balai Pustaka, Jakarta.

Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

Salim, 1997, *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shawn, M.N, 1986, *International Law*, Butterworths.